

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1446 /KEP/DIR/RSMU/III/2024
TANGGAL : 05 MARET 2024
TENTANG
TIM REVIU REKAM MEDIS
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Instrumen Survei Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit bab Manajemen Informasi dan Rekam Medis angka 13.4 dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan khususnya penyelenggaraan rekam medis, perlu dibentuk tim reviu rekam medis;
 - Bahwa sesuai ketentuan di dalam huruf (a) tim reviu rekam medis yang kelompok kerjanya terdiri dari dokter atau tenaga perekam medis atau tenaga kesehatan lain yang terlibat di dalam pelayanan kesehatan dalam rangka membantu dokter penanggungjawab pelayanan (DPJP) dalam reviu kelengkapan berkas rekam medis yang ditetapkan oleh rumah sakit;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
 - Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG REVIE REKAM MEDIS RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.
- Kesatu : Tim Reviu Rekam Medis Rumah Sakit adalah unsur organisasi non struktural yang membantu Direktur Rumah Sakit dalam melakukan audit kelengkapan dan kebenaran pencatatan berkas rekam medis..
- Kedua : a. Tim Reviu Rekam Medis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit;
b. Ketua dan Sekretaris Tim Reviu Rekam I/edis dapat juga merangkap sebagai anggota;
c. Keanggotaan Tim Reviu Rekam Medis diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit dengan masa keanggotaan Tim Reviu Rekam Medis berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah memenuhi persyaratan.
- Ketiga : Tim Reviu Rekam Medis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan Profesional Pemberi Asuhan, unsur organisasi atau unit kerja terkait, dan unsur Komite lainnya.
- Keempat : Pendanaan Tim Reviu Rekam Medis bersumber dari Anggaran Rumah Sakit, digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Tim Reviu Rekam Medis, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Rumah Sakit.
- Kelima : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tim Reviu Rekam Medis dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit.
- Keenam : Dengan ini, Keputusan Direktur Nomor: 200/KEP/DIR/RSMU/II/2021 tentang Tim Reviu Rekam Medis di RS. Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Maret 2024 sampai 28 Februari 2027.
- Kedelapan : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 03 Maret 2024
Direktur, 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1446 /KEP/DIR/RSMU/III/2024
TANGGAL : 01 MARET 2024
TENTANG
TIM REVIU REKAM MEDIS
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

I. Susunan Tim Reviu Rekam Medis Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya


Ketua : dr. Yana Rosita, Sp.M (K)

Sekretaris : Udin Apriliansyah, S.S.T

Anggota :

1. dr. Dedik Ipung Setiyawan, Sp.M
2. dr. Dini Dharmawidiarini, Sp.M (K)
3. Zwei Sujanto, S.Kep., Ns.
4. Zainal Arifin, S.Tr. RMIK
5. dr. Erika Christanti
6. Dian Widya Anitasari, S.Kep., Ns
7. Siti Laely Rochmah, S.kep., Ns
8. Otto Desyanto, S.Kep., Ns.
9. Larashati Wulyatie, S.Kep., Ns
10. Fajar Santoso, S.Kep., Ns
11. Ely Kurnilasari, A.Md., Gz
12. Antonius Bayu Aribowo, S.Farm., Apt
13. Bayu Wijaya, S.Kom

II. Struktur Organisasi Tim Reviu Rekam Medis Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya



III. Uraian Tugas Tim Reviu Rekam Medis Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

A. Ketua

1. Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan reviu berkas rekam medis yang meliputi kelengkapan dan kebenaran pengisian dan pencatatan berkas rekam medis di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
2. Merancang sistem pencatatan berkas rekam medis yang baik dan benar sesuai standar pengisian formulir rekam medis;
3. Melaporkan hasil kegiatan reviu yang ditemukan dalam pencatatan berkas rekam medis tidak sesuai standar pencatatan mutu berkas rekam medis kepada Direktur; dan
4. Menyusun panduan, pedoman, program kerja Tim Reviu Rekam Medis,

B. Sekretaris

1. Membantu ketua dalam menyiapkan dan memberikan bahan yang berhubungan dengan tugas Tim Reviu Rekam Medis;
2. Mengatur jadwal dan agenda kegiatan reviu rekam medis;
3. Mensosialisasikan program kerja Tim Reviu Rekam Medis kepada anggota;
4. Mempersiapkan rapat dan menjadi notulis dalam rapat; dan
5. Membuat notulen, laporan, dan prosedur sesuai dengan arahan ketua.

C. Anggota

1. Melakukan, monitoring dan evaluasi pada dokumen rekam medis, meliputi kelengkapan dan kebenaran pengisian berkas rekam medis pasien;
2. Melaporkan kegiatan reviu yang ditemukan adanya ketidak lengkapan data kepada tim;
3. Melaksanakan program kerja yang sesuai dengan tugas Tim Reviu Rekam Medis;
4. Melaksanakan verifikasi dan reviu kegiatan Tim Reviu Rekam Medis:
 - a. Dokter : melaksanakan verifikasi berkas reviu yang berkaitan dengan pelayanan Medis;
 - b. Perawat : melaksanakan verifikasi berkas reviu yang berkaitan dengan pelayanan Keperawatan;
 - c. Petugas Rekam Medik : melaksanakan verifikasi berkas reviu dalam hal kelengkapan dan ataupun pengisian rekam medis sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Nakes Lain : melaksanakan verifikasi berkas reviu yang berkaitan dengan Pelayanan Nakes
5. Melaporkan hasil verifikasi berkas reviu kegiatan kepada Ketua;
6. Melaksanakan sosialisasi penggunaan rekam medik kepada unit atau instalasi terkait; dan
7. Mengikuti rapat Tim Reviu Rekam Medis.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 01 Maret 2024

Direktur, 



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan
rsmataundaan.co.id